

Distribusi Zakat, Baznas, dan Pemberdayaan UMKM: Sebuah Upaya Mencari Keadilan Ekonomi di Indonesia

Kamaluddin

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: cakkamal29@gmail.com

Article History:

Received: 24 April 2025

Revised: 04 Mei 2025

Accepted: 07 Mei 2025

Keywords: Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Zakat Produktif, Baznas, Mudharabah, In-kind, Qardh al-Hasan

Abstract: *Distribusi dana zakat untuk pemberdayaan UMKM berdampak pada perubahan sosial dari status mustahik (yang berhak menerima bantuan) menjadi muzakki (pemberi bantuan). Karena itu, tujuan penelitian ini memperkuat konseptualisasi distribusi dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Indonesia melalui pemberdayaan UMKM, terutama menganalisis model pemberdayaan dengan sistem mudharabah, in-kind, dan qardh al-hasan dalam program pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, terutama dengan pendekatan kajian literatur dengan tahap analisis datanya dari pengumpulan data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis UMKM pada Baznas memiliki sistem yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan sistem yang tepat dalam program pemberdayaan. Sistem mudharabah, in-kind, dan qardh al-hasan atau perjanjian tertentu antara pihak Baznas dan mustahik untuk modal usaha paling tepat dalam pendistribusian dana zakat produktif berbasis UMKM karena cenderung kreatif dan inovatif di masa modern.*

PENDAHULUAN

Bentuk dari keterhubungan antara pendistribusian dana zakat dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di masa sekarang ialah wujud pemberdayaan yang produktif. Hal ini karena pemberdayaan UMKM melalui pendistribusian dana zakat dapat memandirikan masyarakat secara ekonomi (Tim Penyusun Baznas, 2017). Menurut Mas'ud (2020), dana zakat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan mendorong masyarakat dalam konteks pemberdayaan industri dan usaha kecil (UMKM), melalui: *pertama*, peningkatan akses dana bagi industri kecil untuk produksi; *kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat; dan *ketiga*, adanya perangkat atau instrumen peraturan perundang-undangan yang memadai dalam melindungi dan mendukung peningkatan ekonomi Masyarakat. Penjelasan ini dapat dipahami bahwa dana zakat yang diperuntukkan bagi pemberdayaan UMKM dapat menyebabkan perubahan sosial, misalnya dari status *mustahik* (yang berhak menerima bantuan) menjadi *muzakki* (pemberi bantuan).

Topik yang membahas distribusi zakat melalui pemberdayaan UMKM telah banyak dilakukan. Hal ini karena distribusi dana zakat telah diarahkan pada hal yang produktif, seperti penelitian Usman dan Sholikin (2021) dalam mengulas efektifitas zakat produktif oleh Baznas dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, bahwa program pemberdayaan tersebut memberikan efek positif pada peningkatan hasil usaha *mustahik* (penerima bantuan) setelah menerima zakat produktif. Hanya saja, kekurangan penelitian tersebut tidak menyebutkan Baznas mana yang mendistribusikan dana zakat produktif, seperti Basnaz Provinsi atau Daerah (Kabupaten/Kota). Bahkan, tidak ada uraian total pengumpulan dana zakat, sehingga mampu mendistribusikan dana zakat produktif dalam program pemberdayaan. Di luar itu, penelitian tersebut telah menggambarkan bahwa distribusi dana zakat oleh Baznas melalui pemberdayaan berbasis UMKM memiliki pengaruh positif bagi pelaku usaha yang tergolong *mustahik* (orang yang berhak menerima bantuan).

Penelitian Mahmudah dan Yasin (2022), menganalisis pengelolaan dana zakat produktif dalam meberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Lamongan telah dilakukan dari sejak berdirinya hingga kini. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa terdapat dua sistem pengelolaan Lazismu Muhammadiyah, yaitu: *pertama*, langsung dengan cara jemput zakat personal; dan *kedua*, tidak langsung dengan memanfaatkan media digital seperti transfer zakat melalui bank *syari'ah*. Pengelolaannya menggunakan beberapa prinsip manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jenis pendistribusiannya bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif. Hanya saja, penelitian tersebut hanya terbatas menganalisis sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaannya pada Lazis Muhammadiyah dengan tidak diketahui jumlah penghimpunan dana zakat yang didapatkan dan pengeluaran dana zakat atau lainnya yang dikeluarkan untuk didistribusikan kepada *mustahik*. Meski demikian, penelitiannya menegaskan bahwa pendistribusian dana zakat melalui pemberdayaan UMKM ialah upaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ainiyah dan Bramayudha (2021) lebih kepada menganalisis kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitiannya bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM oleh Lazis Muhammadiyah ini dilakukan dengan cara produktif tradisional dan produktif kreatif dengan pola yang adil pada semua golongan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang positif dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan agama. Tahapan dalam pendistribusian dana zakat sebelum disalurkan yaitu pendaftaran dan registrasi, survei, menyerahkan *from assessment*, lalu diserahkan kepada manajer program. Penelitiannya tidak menjelaskan gambaran umum mengenai Lazis Muhammadiyah Gresik karena lokus penelitiannya ialah Lazismu Muhammadiyah. Tetapi, paling tidak kegiatan pendistribusian dana zakat produktif oleh Laziz Muhamdiyah diproyeksikan pada program pemberdayaan UMKM.

Sebenarnya, masih banyak lagi penelitian mengenai distribusi dana zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk memperkuat konseptualisasi distribusi dana zakat produktif pada Baznas melalui pemberdayaan UMKM karena jika seluruh Baznas di Indonesia menyalurkan dana zakatnya secara produktif melalui pemberdayaan UMKM apalagi didukung oleh pemerintah tiap-tiap daerah maka upaya kesejahteraan dapat terwujud dengan baik. Untuk itu, tulisan ini mengurai secara rinci mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas di Indonesia dan model pemberdayaan dengan sistem *mudharabah* melalui distribusi zakat produktif sebagai tawaran tulisan ini. Artinya, kebaruan penelitian ini terletak pada pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM oleh Baznas dan sistem *mudharabah* dalam program

pemberdayaan.

Dari penjelasan di atas, maka tulisan ini akan mengurainya ke dalam 3 (tiga) topik pembahasan, yaitu: 1) mengurai distribusi zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat; 2) pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas; dan 3) model *mudharabah, in-kind*, dan *qardh al-hasan*, dalam pendistribusian zakat produktif. Ketiga penjelasan tersebut diurai secara teoretik dan terpisah, tetapi pembahasannya saling terkait antara satu dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Zakat Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di daerah Indonesia dengan visi universalitas belum menjadi perhatian utama dalam program pendistribusian dana zakat. Hal ini karena fokus pemberdayaan melalui pendistribusian dana zakat masih terbatas pada masyarakat muslim, seperti penelitian Riska Ramadani Safitri, M. Askari Zakariah, dan Nurhayati (2024) bahwa optimalisasi pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Kolaka terhadap pemberdayaan masyarakat ialah mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri. Penelitian Ahmad Hamid, Wiwin Sultraeni, Fitriadi, Rani Murwani, Puji Rahmad, Asnia Minarti, Surianti, Dian Mayapaty Rauf, dan Ilham Akbar Garusu (2023) yang menganalisis pengelolaan dana zakat pada Baznas Kota Kendari khusus pada visi peningkatan ekonomi masyarakat Islam. Pada penelitian Nawir Yuslem, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Sarwedi Gultom (2019), juga memusatkan perhatian pada strategi *Baitul Mal* di Kecamatan Sei Bampan pada masyarakat muslim semata. Dari sini, cara pandang mengenai pemberdayaan masyarakat muslim dalam pendistribusian dana zakat perlu direvitalisasi, menjadi pemberdayaan pada masyarakat yang lebih luas.

Proses revitalisasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada distribusi sangat tepat dalam masalah ini. Penulis meminjam lima tahap proses revitalisasi menurut Wallace, yaitu: *pertama*, keseimbangan masyarakat yang menjadi korban dalam sistem sosial (bencana alam, perang, penyakit, dan lainnya); *kedua*, dampaknya pada ketidakseimbangan sosial yang merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan, sehingga berakibat pada stress, perubahan suasana hati, penyakit, kejahatan, dan lainnya; *ketiga*, kemudian disorientasi individu berdampak pada distorsi budaya, keruntuhan institusional, kekacauan, alkoholisme, kekerasan, korupsi, kejahatan, dan keserakahan yang merajalela; *keempat*, lahirnya gerakan revitalisasi untuk memulihkan kesatuan budaya dan ketertiban sosial dengan melakukan gerakan yang mampu memulihkan keadaan, berinovasi, mengerjakan ulang tradisi dan lembaga adat; *kelima*, ketertiban dan keseimbangan dipulihkan ketika masyarakat direorganisasi menurut prinsip gerakan revitalisasi (Roth, 1992). Dari penjelasan di atas bahwa revitalisasi ialah upaya untuk mengembalikan kembali sesuatu yang tidak seimbang menjadi seimbang.

Penjelasan di atas dapat disederhanakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui distribusi zakat. Beberapa tahapan tersebut, penulis bahasakan ulang dengan cara mendeteksi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat secara luas melalui distribusi dana zakat ialah: 1) fokus pada upaya kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 2) penerima bantuan melalui distribusi dana zakat lebih prioritas pada pemerataan, keadilan, dan kewilayahan; 3) meniadakan spirit pemberdayaan masyarakat muslim semata dalam pendistribusian dana zakat; 4) merevitalisasi pemberdayaan masyarakat muslim menjadi masyarakat luas; dan 5) mendistribusikan dana zakat melalui pemberdayaan masyarakat luas sebagai prinsip utama dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan regulasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia ialah suatu terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Pengakuan hukum Zakat oleh negara ialah fakta

multikulturalisme di Indonesia yang berdasarkan fakta hukum yang hidup di masyarakat dan yang didukung oleh UUD 1945 (Emzaed *et al*, 2020). Apalagi di dalam Pasal 3, huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (disingkat UUPZ) bahwa tujuan pengelolaan zakat “*meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*”. Kemudian, pada Pasal 26, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan, bahwa: “*Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan*”. Hal ini memberikan sinyal bahwa pemberdayaan masyarakat melalui distribusi zakat tidak harus terbatas pada umat muslim semata, melainkan masyarakat luas.

Saat ini, umat muslim masih menjadi subjek dalam penyaluran dana zakat pada Baznas di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya baik itu pada latar belakang dan pembahasan awal pada topik ini, seharusnya upaya pemberdayaan diarahkan pada konteks kemanusiaan yang lebih luas lagi. Seperti contoh, penelitian Fernando Yudistira dan Rahma Nur Alyah (2023) yang meyorot pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca gempa oleh LAZNAS Rumah Yatim di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat yang fokus pada visi kemanusiaan dan pemberdayaan. Tentu saja upaya untuk revitalisasi pemberdayaan pada masyarakat luas melalui pendistribusian zakat perlu menjadi perhatian, tidak hanya terpaku pada umat Islam semata.

Pemberdayaan terhadap masyarakat umum sebagai penerima bantuan telah sejalan dengan syariat Islam. Dapat dilihat dari golongan yang meremima zakat ada delapan, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf (nonmuslim), *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *sabilillah* (mujahid), *ibnu sabil* (musafir). Hal ini sejalan dengan pandangan Tim penyusunan buku panduan zakat praktis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) bahwa golongan yang berhak menerima zakat dengan istilah *ashnaf* berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 ada delapan, berikut penjelasannya:

1. Fakir, ialah golongan yang hidupnya sengsara karena tidak ada harta, benda, dan fasilitas yang berguna sebagai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga dipahami sebagai golongan yang tidak memiliki kerja atau usaha bahkan penghasilan tetap.
2. Miskin, ialah golongan yang punya usaha dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak cukup atau serba kekurangan.
3. Amil, ialah pekerja yang diamanahkan untuk mengurus zakat dengan syarat yang telah ditentukan.
4. *Muallaf*, ialah orang sudah masuk Islam (namun imannya lemah) agar tetap dengan keislamannya, tetapi juga dipahami sebagai mantan kafir yang memiliki wibawa yang dengannya dapat mempengaruhi kerabat dan temannya untuk mengikuti jejaknya. Pada pengertian yang lain, *muallaf* ialah nonmuslim yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam maka diberi zakat agar hatinya melembut untuk tidak mengganggu atau nonmuslim yang diharapkan untuk masuk Islam.
5. *Riqab*, ialah budak atau *mukatab* (yang dijanjikan tuannya merdeka jika hamba tersebut mampu membayar uang atau harta), namun zaman sekarang golongan ini sangatsulit ditemukan atau tidak ada lagi.
6. *Gharimin*, ialah golongan yang memiliki hutang yang hutangnya bukan untuk kepentingan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Sabilillah*, ialah golongan yang berjuang di jalan Allah Swt, selain orang yang berperang memperjuangkan agama, juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan shalat, rumah sakit, posyandu, perpustakaan, bahkan sekolah.

8. *Ibnu Sabil*, ialah golongan yang musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh, seperti melanjutkan pendidikan, ziarah, perjalanan melakukan silaturahmi ke rumah keluarga atau orang tua yang jauh tempatnya.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum sesuai dengan ketentuan *ashnaf* melalui distribusi dana zakat ialah suatu kewajiban, tanpa melihat status keagamaan tertentu. Artinya, distribusi zakat untuk pemberdayaan hanya untuk masyarakat muslim ialah upaya pemberdayaan yang terlalu eksklusif dan cenderung mengabaikan fakta multikulturalisme di Indonesia. Dari pernyataan tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat secara umum perlu menjadi perhatian Baznas di setiap daerah di Indonesia, sehingga Baznas menjadi ikon pemberdayaan masyarakat dengan visi universalitas dalam upaya pengetasan kemiskinan di Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Pada Baznas

Secara bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau dalam bahasa Inggris ialah *empowerment*, sehingga diartikan menjadi suatu daya upaya pada kelompok yang berada di garis kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan dasar (Alim, 2022). Lahirnya konsep pemberdayaan muncul tahun 1990-an dengan tiga kata kunci, yaitu, peran atau partisipasi, transparansi, dan demokrasi dengan mensyaratkan peran yang setara antara pemerintah, swasta, dan Masyarakat (Suaib, 2023). Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui peran yang dilakukan guna mendorong dari ketidakberdayaan menjadi berdaya.

Secara istilah, terdapat empat pengertian pemberdayaan yang dapat digarisbawahi dalam tulisan ini: 1) pemberdayaan berarti serangkaian kegiatan dalam memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah; 2) pemberdayaan ialah tindakan sosial dalam membuat perencanaan dan kolektif guna mampu menyelesaikan persoalan sosial; 3) pemberdayaan juga membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan dan menentukan masa depan yang baik; dan 4) pemberdayaan bertitik tekan pada kemampuan yang lemah agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan mengambil peran dalam segala kegiatan Pembangunan. Artinya, pengertian pemberdayaan ialah mengubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya baik pada individu atau kelompok yang dianggap lemah atau miskin secara fisik maupun material.

Secara konseptual, pemberdayaan memiliki empat karakteristik yang kuat. Hal ini agar memperjelas makna dari pemberdayaan, seperti: 1) pada sisi aspek, pemberdayaan ialah program berjangka menengah dan panjang, berkelanjutan, dan solid; 2) dalam arus ide, pemberdayaan mengalir secara *bottom-up* (bawah ke atas), yaitu dari masyarakat sebagai pelaku dalam merencanakan dan pihak luar hanya fasilitator; 3) dalam sisi pembagian dana, pemberdayaan memiliki blok dana yang dapat digunakan oleh masyarakat; dan 4) sisi struktur kekuasaan, pemberdayaan kekuasaan terdistribusi lebih merata untuk lapisan Masyarakat (Suaib, 2023). Dari dapat dipahami bahwa istilah pemberdayaan lebih tepat pada masyarakat atau disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip sebagai landasan utama dalam penerapannya, yaitu: 1) menolak adanya suatu pemikiran yang tiak berpihak pada masyarakat; 2) merubah struktur masyarakat yang masih diskriminatif dan miskin; 3) membebaskan, membuka, dan menciptakan demokrasi untuk berpartisipasi; dan 4) mendapatkan akses informasi mengenai program pembangunan Masyarakat (Pakpahan, 2024). Hal ini perlu menjadi dasar yang hasur dipenuhi dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Secara tahapan, kegiatan pemberdayaan masyarakat enam tahapan yang harus dilakukan. Tahapan ini untuk mencapai pelaksanaan program pemberdayaan secara sistematis, seperti: 1) tahap awal dengan persiapan, yaitu dilakukan dengan penyiapan pekerja pemberdayaan dengan tugas mengidentifikasi masalah yang ada pada masyarakat dan penyiapan lapangan pekerjaan; 2) tahap penilaian, dengan melihat kesiapan individu dari program yang dilaksanakan, dengan petugas yang berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat; 3) tahapan perencanaan alternatif, yaitu program menjadi alternatif atas pilihan masyarakat agar pilihan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 4) tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu peranan individu menjadi penting dalam menjalankan dan mengembangkan program; 5) tahapan evaluasi, yang fokus pada proses pengawasan dengan melihat capaian tertentu yang telah dilakukan; dan 6) tahap pemutusan hubungan (terminasi), yaitu program harus dihentikan karena masyarakat dianggap telah mampu mengatur kehidupannya dan mengubah situasi dari yang bergantung menjadi mandiri (Pakpahan, 2024). Tahapan tersebut ialah proses yang menjadi dasar dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga pemahaman yang utuh dari pemberdayaan masyarakat ialah dari yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan memberdayakan.

Penjelasan di atas ialah pemahaman utuh mengenai pemberdayaan secara teoretik. Jika dikaitkan dengan konteks pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas, maka konsep tersebut secara spesifik menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai sarana melaksanakan program pemberdayaan pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian, misalnya Rohma Indrawati, Imam Bukhori, dan Kartikawati (2024) yang menganalisis manajemen strategi pada Baznas Kabupaten Probolinggo dalam memberdayakan UMKM melalui pemberdayaan umat yang menunjukkan bahwa strategi Baznas dilakukan dengan melakukan survei kelapangan, pembinaan dan pembekalan pada *mustahik* dengan indikator dalam tingkat keberhasilan Baznas ialah tepat sasaran, pengarahan, dan evaluasi program. Hal ini menjadikan Baznas sebagai fasilitator dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Penelitian Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, dan Faizal (2024) dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif pada Baznas Lampung Utara dengan hasil bahwa adanya program dari pemerintah dan Baznas Lampung Utara dapat membawa perubahan terhadap rumah tangga atau masyarakat dari status penerima dana menjadi donatur dengan menyalurkan ternak Kambing. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui distribusi zakat produktif didukung penuh oleh keterlibatan dari program pemerintah, sehingga hasilnya dari kegiatan program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto (2023), upaya dari pelatihan kewirausahaan bagi UMKM di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo melalui program Kampung Zakat oleh Baznas mendapatkan antusias dari masyarakat Wajo bahkan apresiasi karena kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang berharga bagi peserta atas pentingnya UMKM. Penelitian tersebut tidak menyebutkan gambaran mengenai Baznas yang dimaksud, tetapi secara eksploratif menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, walau hanya sebagai sosialisasi. Berbeda dengan penelitian Selvi Firlina dan Delima Afrianti (2024) yang menjelaskan implementasi zakat produktif pada pemberdayaan UMKM pada Baznas Kota Pekanbaru dengan hasil program Pekanbaru Makmur telah berhasil dilaksanakan dengan baik karena *mustahik* telah menjalankannya dan mandiri dalam usahanya. Hal ini menunjukkan program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM oleh Baznas tidak boleh terbatas pada sosialisasi saja, tetapi juga harus

memberikan bantuan yang nyata melalui pemberian modal usaha.

Penelitian Rafiuddin Rafi (2024) mengenai pendayagunaan zakat produktif sebagai penguatan UMKM di Lazismu dan Baznas Kabupaten Bima bahwa pendayagunaan zakat produktif pada Baznas dan Lazismu terstruktur dan terencana dengan baik sekali, walaupun efek bagi *mustahik* atau UMKM masih tetap harus dievaluasi. Hal tersebut tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoiruddin, Ahmad Faridz Anwar (2023) menyoroti pengaruh zakat produktif pada pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan *mustahik* di Baznas Kota Cirebon. Sebaliknya, dalam penelitian Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma dan Iswan Noor (2023) dalam menganalisis pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha UMKM pada kinerja UMKM dalam kasus Baznas DKI Jakarta justru tidak signifikan karena tidak fokus dalam pemberian dana zakat produktif, sistem pengelolaan dana zakat produktif yang tidak optimal, dan pemberdayaan UMKM yang kurang maksimal. Artinya, program pemberdayaan melalui UMKM pada Baznas memerlukan sistem yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga proses pemberdayaan masyarakat dalam berjalan dengan baik.

Dari penjelasan literatur yang berhubungan dengan konteks pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas di atas, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa catatan yang perlu digaribawahi seperti program pemberdayaan berbasis UMKM harus memiliki sistem pendistribusian yang baik. Hal ini karena unsur pemberdayaan masyarakat menurut Siti Kurniasih (2024), harus meliputi: 1) partisipasi aktif dari masyarakat; 2) pengembangan kapasitas individu; 3) akses terhadap sumber daya dan informasi; 4) kepemimpinan lokal yang kuat; 5) jaringan kemitraan yang luas; 6) keberlanjutan dari program; dan 7) pemberdayaan ekonomi. Hal ini memberikan landasan secara menyeluruh bahwa sistem yang baik dalam pemberdayaan masyarakat perlu memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan.

Sistem Pendistribusian Zakat Produktif: *Mudharabah*, *In-kind*, dan *Qardh al-Hasan* Model

Pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas memerlukan sistem yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena program pemberdayaan tidak sebatas menjalankan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga pihak fasilitator harus terlibat langsung memberikan bantuan dan evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tingkat kemiskinan dapat teratasi. Secara teori, pemberdayaan masyarakat memiliki banyak model dengan sistem berbeda-beda yang dapat diterapkan karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat binaan menjadi lebih sejahtera dan berdaya bahkan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang kemudian menjadi mandiri atau perbaikan yang baik pada pendidikan, aksesibilitas, tindakan, insitusi, bisnis, pendapat, lingkungan, kehidupan, dan komunitas (Alim et al, 2022). Penjelasan mengenai model dengan sistem yang berbeda-beda yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat misalnya terdapat tujuh model dalam sistem pemberdayaan masyarakat masyarakat secara umum menurut I Ketut Budagara (2024), antara lain:

Pertama, model dengan sistem MPMB atau lebih dikenal pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development model*) yang khusus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam program pembangunan dengan prinsip: 1) partisipasi masyarakat; 2) pemberdayaan masyarakat; 3) keterbukaan dan transparansi; 4) keadilan dan kesetaraan; 5) kerjasama; 6) kepemilikan lokal; dan 7) peningkatan mutu hidup. Sistem MPMB telah terbukti efektif dalam mempromosikan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, bahkan dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian pada

proses pembangunan.

Kedua, model SPP atau dengan sistem pendidikan partisipatif (*participatory education model*), yang lebih menekankan pendekatan edukasi pada partisipasi aktif masyarakat dengan ciri khasnya dalam konteks siswa dengan keterlibatan siswa, lokaborasi, pemberlajaran yang terpusat pada siswa, pengembangan keterampilan, pengalaman praksis, pembelajaran berbasis masalah. Konteks sistem pemberdayaan ini terfokus pada lingkungan belajar dan siswa.

Ketiga, model dengan sistem MPE atau Model Pemberdayaan Ekonomi (*Economic-Empowerment Model*) yang khusus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, akses sumber daya ekonomi, dan jejaring usaha

Keempat, pemberdayaan masyarakat melalui suatu model dengan sistem pemberdayaan politik (*political empowerment model*) yang khususnya bertujuan pada peningkatan partisipasi politik dan akses masyarakat dalam proses akses pengambilan keputusan.

Kelima, model dengan sistem pemberdayaan sosial (*social empowerment model*) yang bertujuan meningkatkan hubungan sosial dan jaringan mencakup pembentukan kelompok komunitas, program pada pembinaa, advokasi pada hak-hak sosial. Model ini sering digunakan pada berbagai konteks, seperti pembangunan masyarakat, kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan advokasi hak asasi manusia.

Keenam, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui model dengan sisten pemberdayaan teknologi (*technological empowerment*) yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan suatu akses masyarakat. Model ini mencakup beberapa komponen, seperti: 1) analisis kebutuhan; 2) pemilihan teknologi; 3) pelatihan dan kapasitas; 4) aplikasi teknologi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) dukungan dan pemeliharaan. Prinsip dalam model ini ialah menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok.

Ketujuh, kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sistem pemberdayaan lingkungan (*enviromental empowerment model*) yang menekankan pemahaman dan perlindungan pada lingkungan hidup. Beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam sistem ini ialah: 1) pendidikan dan kesadaran lingkungan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pemberdayaan ekonomi; 4) pembangunan kapasitas; 5) kemitraan dan jaringan. Dengan sistem ini, penerapannya berpusat pda konversi hutan, pengelolaan air, limbah, atau mitigasi karena tujuannya ialah menciptakan lingkungan yang sehat dan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan.

Dari semua penjelasan di atas mengenai sistem pemberdayaan masyarakat, maka yang paling tepat pada konteks UMKM ialah sistem MPBM (model pemberdayaan berbasis masyarakat), MPE (model pemberdayaan ekonomi), dan model pemberdayaan sosial. Namun, jika dikhususkan lagi konteks pendistribusian zakat produktif pada Baznas melalui pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM maka model tersebut telalu umum. Untuk itu, sistem pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas yang paling tepat bagi penulis ialah melalui sistem pendistribusian dengan model *mudharabah*, *in-kind*, dan *qardh al-hasan* sebagai tawaran distribusi zakat produktif.

Sistem Distribusi Zakat dengan Model Mudharabah

Secara bahasa, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* (lafadz yang *mutashorif* berasal dari *mashdar*), *dharaba* (lafadz yang *mutashorif* berasal dari *fi'il madhi*), *dhaaraba*, *yudhaaribu mudharabatan* yang artinya memukul atau berjalan atau proses menjalankan atau memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha—yang diumpamakan atau ibarat seseorang memberikan atau menyerahkan harta benda atau modal kepada orang lain untuk digunakan dalam perdagangan guna

menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat tertentu dan jika rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal (Arifin, 2021). Kata *mudharabah* dapat disebut dengan *qiradh* yang berarti memotong karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya agar diperdagangkan demi memperoleh sebagian keuntungan (Irfan, 2018). Kata *mudharabah* juga berarti *al-dahrbu fil ardi* yang berarti bepergian untuk berdagang (Ahmadiono, 2021). Jika dikumpulkan, maka kata *mudharabah* dapat diartikan menjadi, memukul, berjalan, memotong, dan bepergian yang bermakna pada proses memberikan modal dalam menjalankan suatu usaha berdasarkan pada syarat tertentu.

Secara istilah, kata *mudharabah* memiliki persamaan dengan *muqaradhah*, *qiradh*, dan muamalah yang memiliki definisi beragam, misalnya dalam madzhab Hanafi bahwa *mudharabah* ialah perjanjian untuk berdagang dengan mengambil keuntungan melalui modal dari salah satu pihak dan keahlian dari pihak lain. Definisi *mudharabah* dalam madzhab Maliki ialah suatu penyerahan uang pemilik modal dengan jumlah yang ditentukan kepada orang yang menjalankan usahanya dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Definisi *mudharabah* dalam madzhab Syafi'i bahwa pemilik modal memberikan uang pada pengusaha untuk menjalankan usaha dengan keuntungan milik bersama. Definisi *mudharabah* dalam madzhab Hambali ialah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada pengusaha dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata kunci bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Arifin, 2021). Jadi, definisi *mudharabah* secara istilah ialah suatu perjanjian kedua belah pihak dari pihak pertama yang disebut fasilitator atau pemodal dengan pihak pengusaha (*mudharib*) dalam menjalankan suatu usaha.

Sistem *mudharabah* menjadi salah satu model pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas yang paling tepat. Hal ini karena menurut Fauzi Muharom (2010) bahwa model tersebut ialah salah satu model kreatif dan inovatif dalam distribusi zakat di masa modern. Dengan gambaran, sistem *mudharabah* sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM lebih bertumpu pada bagi hasil dengan urutan: 1) *Muzakki* membayar zakat kepada Baznas; 2) kemudian pihak dari Baznas mendistribusikan dana zakat produktif kepada *mustahik* 1 sebagai modal usaha; 3) jika usahanya mendapat untung, maka saling berbagi keuntungan dan lebihnya dikembalikan pada Baznas beserta modal, jika tidak maka tidak perlu dikembalikan; 4) Baznas menerima modal kembali dari *mustahik* 1 dan persentase keuntungan; 5) Baznas memilih untuk mendistribusikan kembali modal kepada *mustahik* 1 untuk penambahan modal; 6) Baznas berhak juga memilih untuk mendistribusikan kembali modal yang dikembalikan kepada *mustahik* 2 untuk dapat dimanfaatkan sebagai modal dan seterusnya; 7) jika rugi, *mustahik* tidak perlu mengembalikan modal (Muharom, 2010). Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem *mudharabah* dalam pendistribusian dana zakat produktif ialah suatu pemberdayaan masyarakat.

Sistem Distribusi Zakat dengan Model *In-kind*

Model *in-kind* ialah model yang telah ada sejak lama, tetapi penerapannya di tiap-tiap daerah belum dapat terlaksana secara maksimal. Model *in-kind* ialah dana zakat yang disalurkan dalam bentuk barang atau alat produksi yang diperlukan oleh *mustahiq* yang ingin memproduksi dengan memulai usaha atau ingin mengembangkan usaha dengan alur: 1) *muzakki* membayar zakat ke Baznas; 2) Baznas mendistribusikannya kepada *mustahiq* setelah melewati tahapan kelayakan; 3) distribusi dana zakat berupa barang atau alat produksi; 4) *mustahiq* memanfaatkan barang atau alat produksi tersebut untuk usaha; dan 5) Baznas melakukan pengawasan atau pengamatan dan pembinaan atas usaha yang dilakukan oleh *mustahiq* (Muharom, 2010). Model *in-kind* melibatkan Baznas sebagai pembina sekaligus pengawas kepada *mustahiq* karena distribusi dana zakat lebih

kepada barang atau alat produksi.

Model *in-kind* pada gambar di atas ialah distribusi dana zakat yang khusus berbentuk barang atau alatn yang diperlukan *mustahik* untuk menjalankan usahanya, misalnya dalam usaha kecil UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sejenis “Ayam Geprek” atau “Sate Ayam” dengan diberikan modal berbentuk grobak dan alat-alat pelengkap lainnya oleh Baznas, sedangkan *mustahik* hanya menjalankan usaha tersebut. Hal ini dapat menunjang perubahan sosial dari yang awalnya *mustahik* dapat diupayakan menjadi *muzakki* jika pengawasan dan pembinaan Baznas dilakukan secara konsisten, sehingga sumber daya manusia yang ada di Baznas juga harus ditambah agar pelaksanaan distribusi dana zakat menjadi tersistem dengan baik.

Sistem Distribusi Zakat dengan Model *Qardh al-Hasan*

Model *al-qardh al-hasan* ialah dana zakat yang disalurkan dengan bentuk pinjaman dengan tidak menetapkan adanya pengembalian atau bagi hasil dari pokok pinjaman, walaupun modal dikembalikan oleh *mustahik* kepada Baznas tetap menjadi hak *mustahik* untuk penambahan modal atau didistribusikan ke *mustahik* lainnya dengan alur: 1) *muzakki* membayar zakat kepada Baznas; 2) Baznas mendistribusikannya kepada *mustahiq* 1 untuk modal usaha; 3) jika usaha rugi tidak ada pengembalian modal kepada Baznas; 4) jika usaha untung boleh dikembalikan pinjaman pokoknya kepada Baznas; 5) Baznas mendistribusikan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal; dan 6) Baznas memilih *mustahik* lain untuk mendistribusikan dana zakat sebagai modal usaha (Muharom, 2010). Artinya, setelah Baznas menerima zakat dari *muzakki* maka dana tersebut disalurkan kepada *mustahik* untuk modal usaha dengan maksud bahwa: 1) jika untung maka *mustahik* mengembalikan modal usaha kepada Baznas; 2) jika rugi maka *mustahik* tidak dikenai beban; dan 3) jika modal dikembalikan ke Baznas, maka disalurkan kembali kepada *mustahik* untuk tambahan modal atau memilih *mustahik* lain untuk modal usaha.

Model *al-qardh al-hasan* pada penjelasan di atas ialah suatu sistem dana bergulir yang berhubungan dengan distribusi zakat dalam bentuk pinjaman modal dengan mengisyaratkan bahwa *muzakki* ialah mitra usaha *mustahiq*. Lagi-lagi, *mustahik* hanya dibebankan melunasi pinjaman jika usahanya untung tanpa ada biaya tambahan, sebaliknya jika rugi tidak dibebankan apapun. Model ini juga tidak begitu berbeda dengan model *in-kind*, tetapi uniknya dana zakat sebagai modal diberikan secara bergulir dari satu *mustahik* ke *mustahik* lain, sehingga hanya memanfaatkan dana zakat awal untuk kemudian dijadikan modal kepada *mustahik* lain. Artinya, model ini cukup menjanjikan jika dana pengumpulan zakatnya tidak begitu banyak, namun, jika dana zakat yang dijadikan modal usaha tersebut rugi oleh *mustahik* maka model ini juga bisa disebut *in-kind* karena tidak menuntut pengembalian pinjaman modal.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks dengan landasan harus memenuhi unsur-unsur yang tepat, dari partisipasi aktif masyarakat, pengembangan kapasitas individu, akses sumber daya dan informasi yang luas, kepemimpinan lokal yang kuat, jaringan kemitraan yang luas, program berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi. Beberapa bentuk atau sistem pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM pada Baznas dalam pendistribusian dana zakat produktif ialah menggunakan model *mudharabah*, *in-kind*, dan *qardh al-hasan*—sebuah sistem dengan model kreatif dan inovatif dalam distribusi dana zakat di masa modern.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Purwanto. (2023). Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo pada Program Kampung Zakat Baznas. *Compile Journal of Society Service*, 1(1), 22–26.
- Ahmad Hamid, Sultraeni, W., Fitriadi, Murwani, R., Rahmad, P., Minarti, A., Surlanti, Mayapaty Rauf, D., & Garusu, I. A. (2023). Analisis pengelolaan dana zakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari). *JBK: Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(2), 202–209. <https://doi.org/10.37476/jbk.v12i2.3831>
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. IAIN Jember Press.
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108.
- Alim, W. S., Manullang, S. O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Mansur, Ratnaningtyas, E. M., Sulangdjari, K., Hanifah, Wulandari, R., & Efendi, Y. (2022). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan strategi*. PT. Gaptrek Media Pustaka.
- Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- Budagara, I. K. (2024). Model-model pemberdayaan masyarakat. In R. Hidayanti (Ed.), *Konsep pemberdayaan masyarakat* (pp. 133–146). CV. Hei Publishing Indonesia.
- Emzaed, A. M., Kamsi, & Lubis, A. A. A. M. R. (2020). A politics of recognition: The legislation of zakat law in a transition of New Order and Reform era. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 24(2), 320–347. <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.404>
- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui Program Pekanbaru Makmur pada Baznas Kota Pekanbaru. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12(1), 91–97. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>
- Hafidz, J. Z., Khoiruddin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan keberlanjutan ekonomi mustahiq di Baznas Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 8(1), 112–126.
- Indrawati, R., Bukhori, I., & Kartikawati, Y. (2024). Manajemen strategi Baznas dalam memberdayakan usaha UMKM melalui program pemberdayaan umat (Studi kasus Baznas Kabupaten Probolinggo). *YUME: Journal of Management*, 7(1), 668–676. <https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6424>
- Irfan. (2018). *Analisis pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia*. Unimal Press.
- Kurniasih, S. (2024). Unsur-unsur pemberdayaan. In R. Hidayanti (Ed.), *Konsep pemberdayaan masyarakat* (pp. 23–32). CV. Hei Publishing Indonesia.
- Kusuma, F. C. H. P., & Noor, I. (2023). Pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha UMKM terhadap kinerja UMKM (Studi pada Baznas). *IEFF: Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.01.05>
- Mahmudah, L., & Yasin, A. (2022). Analisis pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(2), 119–130. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p119-130>
- Mas'ud, R. (2020). *Zakat dan pemberdayaan ekonomi ummat*. CV. Elhikam Press Lombok.
- Muharom, F. (2010). Model-model kreatif distribusi zakat berbasis masyarakat. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 10(1), 35–51. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.v10i1.35-51>

- Pakpahan, H. T. (2024). Konsep pemberdayaan masyarakat. In R. Hidayanti (Ed.), *Konsep pemberdayaan masyarakat* (pp. 10). CV. Hei Publishing Indonesia.
- Rafi, R. (2024). Pendayagunaan zakat produktif untuk penguatan UMKM (Studi di Lazismu dan Baznas Kab. Bima). *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 94–104. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1004>
- Roth, R. (1992). Is history a process? Nonlinearity, revitalization theory, and the central metaphor of social science history. *Social Science History*, 16(2), 197–243. <https://doi.org/10.1017/S0145553200016461>
- Safitri, R. R., Zakariah, M. A., & Nurhayati. (2024). Optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kolaka. *JEBS: Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 7(1), 1–7.
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. CV. Adanu Abimata.
- Tim Penyusun Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Zakat untuk kemandirian ummat melalui pemberdayaan masyarakat*. Pusat Kajian Strategis Baznas.
- Tim Penyusun Kemenag RI. (2013). *Panduan zakat praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan UMKM (Studi kasus pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174–182. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Yudistira, F., & Alyah, R. N. (2023). Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca gempa oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Rumah Yatim (Studi kasus di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat). *Ar-Ribu*, 6(1), 446–456.
- Yuslem, N., Siregar, R. S., & Gultom, S. (2019). Strategi Baitul Mal dalam pengelolaan zakat mal untuk pemberdayaan masyarakat Muslim di Kecamatan Sei Baman. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 3(1), 1–18.
- Yusna, N., Saifuddin, M., & Faizal. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui program zakat produktif Baznas Lampung Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123–133. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240)